

**PERAN PENYIDIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**TIARA PRENSISKA HERLIAN
2012011405**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
TIARA PRENSISKA HERLIAN**

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat merusak kepercayaan publik dan menghancurkan integritas institusi kepolisian. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip hukum, etika profesional, dan tanggung jawab yang diberikan kepada petugas kepolisian untuk melindungi masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 butir (1) bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum kepolisian menjadi sorotan masyarakat karena sangatlah berdampak negatif kepada kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian yang sangatlah memegang hak penuh atas peradilan hukum di Indonesia sendiri. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini tersebut yaitu membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap instansi kepolisian dan dapat membuat rusaknya hubungan kepolisian dengan masyarakat, karena masyarakat merasa bahwa perlindungan yang harusnya diberikan pihak kepolisian justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, serta mengetahui apakah faktor penghambat penyidikan pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota kepolisian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik dalam menangani oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual mencakup adalah menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, menjaga independensi penyidikan, termasuk bekerja sama dengan Propam untuk menangani aspek etik pelaku, melibatkan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada korban, menggunakan sarana dan fasilitas

Tiara Prensiska Herlian

yang mendukung penyelidikan, serta melibatkan unit khusus atau ahli jika diperlukan serta membangun budaya hukum yang adil dan tegas, termasuk menunjukkan bahwa semua orang sama di depan hukum. Faktor penghambat penyidikan pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota kepolisian dapat berasal dari internal maupun eksternal, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor internal terdiri dari solidaritas korps (*esprit de corps*), intervensi dari atasan, kurangnya profesionalisme penyidik, serta minimnya pengawasan internal. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari ketakutan atau keengganan korban melapor, stigma sosial terhadap korban dan minimnya dukungan dari lembaga eksternal. Selain itu terdapat hambatan seperti faktor teknis, faktor budaya hukum dan faktor regulasi.

Saran, bagi Polresta Bandar Lampung diharapkan dapat memperkuat aturan internal terkait pelecehan seksual dengan menekankan pada hukuman tegas terhadap pelanggaran. Kebijakan ini harus mengurangi potensi impunitas dan memastikan bahwa oknum polisi yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi pidana dan administratif. Selain itu integrasi UU TPKS dengan proses internal kepolisian dimana penelitian dapat mendorong kepolisian untuk lebih terintegrasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), termasuk dalam penerapan mekanisme perlindungan korban. Polresta Bandar Lampung diharapkan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku pelecehan seksual adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan.

Kata Kunci: Pernanan, Penyidik, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual.

**PERAN PENYIDIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

TIARA PRENSISKA HERLIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi :

**PERAN PENYIDIK TERHADAP OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di
Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa :

Tiara Prensiska Herlian

No. Pokok Mahasiswa :

2012011405

Bagian :

Hukum Pidana

Fakultas :

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 195501061980032001

Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. A. Irzal Rardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

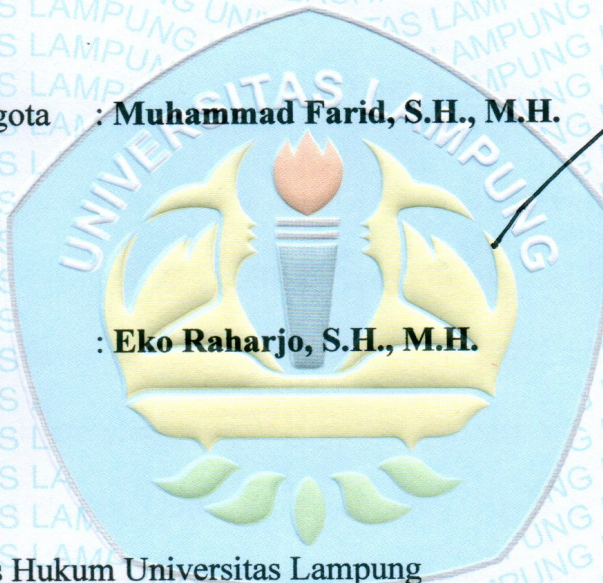
: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.

an. 



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Prensiska Herlian

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011405

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peran Penyidik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)" adalah hasil karya sendiri.

Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 31 Januari 2025
Penulis



Tiara Prensiska Herlian
NPM. 2012011405

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Tiara Prensiska Herlian, Penulis dilahirkan di Palembang pada Tanggal 30 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari satu bersaudara, dari pasangan Bapak Andre Herlian dan Ibu Atik, penulis berpendidikan formal di TK Paramound yang diselesaikan pada Tahun 2008. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar Swasta Palm Kids yang diselesaikan tahun 2014, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Swasta Ar Raihan 2017, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung 2020. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi Mandiri. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Jondong, Kecamatan kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”
(Q.S. Ar-Rad Ayat 11)

“Bagi seorang pejuang, jatuh itu biasa. Jatuh lagi, bangkit lagi.”
(Prabowo Subianto)

“Be the change you wish to see in the world.”
(Tiara Prensiska Herlian”)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil'amin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta,

“Ayahanda Andre Herlian dan Ibunda Atik”

Yang senantiasa membesarkanku dengan segenap jiwa raganya dan penuh dengan kasih sayang serta rasa cinta yang selalu ada disaat senang atau sedih. Perjuangan mereka yang selalu ada di tiap titiknya untukku, serta doa dan dukungan yang selalu mengiringi tiap langkahku. Terimakasih untuk kasih sayang dan cinta yang luar biasa telah diberikan selama ini.

Alamamater terincta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh banyak pelajaran dan memori yang takkan pernah bisa terlupakan di sepanjang kehidupanku serta langkah untuk menggapai cita-citaku..

SANWACANA

Alhamdulillahilahi robbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Penyidik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan semangat, saran, nasehat, masukan dan bantuan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis memberikan bimbingan, saran, atau kritik pada skripsi ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk perbaikan skripsi yang Penulis buat.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamzah, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, serta banyak saran dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Aipda Bhirawidha, S.Kom, MM. dan Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku narasumber penulis untuk melaksanakan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat penting bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kedua orangtuaku yang istimewa selalu memberikan dukungan, kasih sayang penuh, cinta yang tulus dalam membesarkanku yang dari dulu tidak pernah berubah dan tergantikan. Serta mendengarkan apapun ditiap keluh

kesah ku, mendidiku tiada habisnya agar menjadikan ku seseorang anak yang baik dan bermanfaat, memberikan semangat untuk penulis meraih cita-cita, nasehat untuk penulis dalam menjalankan kehidupan dan bantu memberikan solusi setiap penulis memiliki kendala sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu bahagia dengan keluarga kita dan bisa melihatku sukses menjadi seseorang yang membanggakan nantinya cinta dan kasih sayang mereka selalu ada di dalam diri ini.

12. Muhammad Reyhan Gibran yang sejak 5 tahun yang memberikan kasih sayang tulus, selalu menemani saat masa-masa sedih maupun senang, selalu siaga ada ketika penulis membutuhkan bantuan apapun, serta memberikan support bagi penulis untuk menggapai cita-cita agar bisa membanggakan kedua orang tua. Memberikan wadah tempat menceritakan semua yang dialami penulis tanpa mengenal rasa bosan dan selalu memberikan perhatian kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa terus bersama, saling melengkapi satu sama lain dan bisa meraih impian-impian kita selanjutnya.

13. Sahabatku Ipie yang menemani masa remaja ku dari SMP selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis dan membuat memori memori lucu di masa remaja. Semoga kalian selalu mendapatkan kebahagiaan selalu.

14. Sahabatku Rany, Uga, Yunda, dan Tasya yang menemani masa-masa kuliah dengan berbagai memori, selalu memberikan support semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu menemani ketika penulis melakukan bimbingan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, dukungan kalian

sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan balasan kebahagiaan dan kesuksesan dari Allah SWT.

15. Sahabatku Vania dan Adel yang menemaniku di masa kuliah ini, serta memberikan support dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian mendapatkan balasan kebahagiaan dan kesuksesan dari Allah SWT.

16. Terakhir Untuk Diriku Sendiri, Terimakasih sudah berjuang sejauh ini untuk membanggakan kedua orangtua, terimakasih sudah melawan rasa lelah agar dapat mencapai cita-cita, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat menjadi salah satu langkah untuk menggapai cita-cita yang bisa membanggakan kedua orangtua, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Tiara Prensiska Herlian

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelecehan Seksual.....	16
B. Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	21
C. Pengertian Penyidik	24
D. Tindak Pidana.....	28
E. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Penyidikan Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	35
B. Faktor Penghambat Penyidikan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oknum Anggota Kepolisian.....	55
V. PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945 dan memulai perjalanan sebagai negara hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi konstitusi Indonesia, dijelaskan bahwa tujuan negara adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan hukum.

Negara Indonesia memiliki landasan yaitu Undang-undang. Prinsip ini menjadi dasar bagi Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir. Negara ini menerapkan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum modern yang diadopsi dari sistem hukum Eropa. Sistem hukum ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Indonesia sebagai negara hukum menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip penting dalam sistem hukumnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan

perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan hukum di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan negara hukum, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menafsirkan undang-undang, menjalankan proses peradilan yang adil, dan menegakkan hukum di Indonesia.

Seorang ahli yaitu A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, berpendapat bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹ Banyak ahli hukum masih terkait dengan konsep Negara Hukum berdasarkan pemahaman yang dikembangkan pada abad ke-19 dan ke-20. Sebagai contoh, saat merinci unsur-unsur pengertian Negara Hukum (*rechtsstaat*), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur, di mana unsur yang keempat adalah adanya '*administratieve rechtspraak*' atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum.² Tidak ada yang menghubungkan konsep Negara Hukum Modern dengan keharusan adanya lembaga atau setidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tata Negara. Hal ini dikarenakan konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*), yang telah banyak dibahas oleh para ahli hingga saat ini, adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke-19 ketika Pengadilan

¹ A. Hamid S. Attamimi, 1992, "*Teori perundang-undangan Indonesia*", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8.

² https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 21 Mei 2024 pukul 19.05 WIB

Administrasi Negara pertama kali dikembangkan. Sementara itu, Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973).³ Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara adalah fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dianggap sebagai salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer.⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana pelecehan seksual juga dapat merugikan kerugian jangka pendek maupun masa depan bagi korban. Pelecehan seksual merujuk pada perbuatan yang melibatkan pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Jenis tindakan ini mencakup serangan fisik, pemerkosaan, pelecehan lisan, pelecehan online, dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya.⁵

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di lingkungan rumah, tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, atau dalam hubungan pribadi. Salah satu ciri utama pelecehan seksual adalah ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku sering menggunakan kekuatan, pengaruh, atau ancaman untuk memaksa atau mengeksploitasi korban.

³ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 17.25 WIB.

⁴ https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 18.08 WIB.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

Komnas perempuan menyatakan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Berbagai bentuk tindak pelecehan seksual contohnya seperti ucapan atau komentar yang memiliki unsur seksual, main mata, sentuhan bagian tubuh seseorang, isyarat yang berunsur seksualitas, dan hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang merasa direndahkan martabatnya, tindak nyaman serta hal yang menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan akibat tindakan yang berunsur seksualitas yang dilakukan seseorang. Pelecehan seksual pun memiliki dampak yang serius pada korban, termasuk trauma psikologis, gangguan emosional, gangguan tidur, penurunan harga diri, dan gangguan hubungan interpersonal.⁶

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat merusak kepercayaan publik dan menghancurkan integritas institusi kepolisian. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip hukum, etika profesional, dan tanggung jawab yang diberikan kepada petugas kepolisian untuk melindungi masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 butir (1) bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.⁷

⁶ Sumarni dan Setyowati, *Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*, Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian memiliki dampak yang merugikan, baik bagi korban secara langsung maupun bagi citra dan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Korban pelecehan seksual sering mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, dan menghadapi kesulitan dalam mencari keadilan. Maka dari situ perlu kita ketahui dan analisis proses penyidikan pihak kepolisian dalam menegakan hukum tindak pidana bagi pelaku yang berlatar belakang salah satu dari anggota kepolisian. Karena sangatlah menarik untuk kita perdalam proses peradilan pidana yang harus di jalani oleh oknum kepolisian tersebut yang telah melakukan suatu tindak pidana pelecehan salah satunya dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Pasal 1 Undang-Undang Ayat 1 Tahun 1981 KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal proses penegakan hukum sendiri bagi pelaku oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sendiri dibutuhkan kan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari anggota kepolisian. Menurut Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum kepolisian menjadi sorotan masyarakat karena sangatlah berdampak negative kepada kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian yang sangatlah memegang hak penuh atas peradilan

hukum di Indonesia sendiri. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini tersebut yaitu membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap instansi kepolisian dan dapat membuat rusaknya hubungan kepolisian dengan masyarakat, karena masyarakat merasa bahwa perlindungan yang harusnya diberikan pihak kepolisian justru menjadi ancaman bagi masyarakat. Selanjutnya dengan adanya pelecehan yang dilakukan oleh oknum kepolisian membuat masyarakat menginginkan adanya transparansi dan keadilan bagi proses penegakan hukum pidana untuk pelaku oknum kepolisian dalam proses penyidikan. Dari beberapa konteks tersebut dibutuhkan analisis penyidikan yang objektif dan profesional agar dapat memahami proses hukum yang dijalankan terhadap pelaku anggota kepolisian, serta sanksi pelanggaran kode etik bagi pelaku yang ditegakkan oleh pihak kepolisian bagi pelaku anggota kepolisian.

Salah satu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 (empat) orang oknum anggota polisi di Polresta Bandar Lampung terhadap Rini Hartati sebagai korban, yang terjadi pada bulan Mei 2011 tersebut, keempat pelakunya adalah Martine Arizona, Sabarudin, Sukarman, dan Aulia Rahman, yang masing-masing dikenakan Pasal 285, 289, dan 335 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat mendalami analisis penyidikan pihak kepolisian terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang bertujuan agar sistem peradilan hukum pelecehan seksual dapat

⁸ Ferry Adtia Hutajulu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi (Studi Kasus Putusan Nomor.114/PID.B/2012/PT.TK)*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 3-4.

berjalan dengan baik dan adil serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan integritas pihak kepolisian. Maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian melalui karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang berjudul: “Peran Penyidik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
- b. Apakah faktor penghambat penyidikan pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota kepolisian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hukum pidana formil dan hukum pidana materil mengenai Analisis Penyidikan Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Dalam kasus ini penulis memilih ruang lingkup lokasi penelitian di laksanakan di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penelitian skripsi ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran penyidik terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Polresta Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidikan pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini tentunya diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan secara pengetahuan atau keilmuan dalam hukum pidana khususnya tentang pelecehan seksual yang dilakukan oknum penegak hukum sendiri yaitu oknum Kepolisian dan diharapkan dapat berguna untuk memperbanyak kajian hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang penyidikan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anggota kepolisian lalu, aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dengan topik penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dan dapat membantu meningkatkan mekanisme pengawasan internal dalam institusi kepolisian. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk merevisi atau memperkuat kebijakan internal yang ada.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori disini berguna untuk memberikan dasar pemahaman yang kokoh tentang isu atau topik penelitian, lalu sebagai landasan bagi penulis untuk

memahami tujuan penelitian dengan topik judul skripsi melalui kerangka teori, peneliti dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dan hubungan antara variabel-variabel. Kerangka teori juga dapat berfungsi membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan bermakna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis yaitu:

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁹

Peran sebagai seperangkat harapan terhadap individu yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu sistem sosial. Peran mencakup norma, aturan, dan kewajiban yang melekat pada status tertentu yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Peran juga menjadi salah satu cara untuk memahami bagaimana individu berperilaku dalam interaksi sosial. Peran mencakup tiga hal diantaranya: Pertama, peran mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan lokasi atau status seseorang dalam masyarakat. Kedua, gagasan tentang peran mengacu pada apa yang dilakukan anggota masyarakat secara keseluruhan. Dan ketiga, peran adalah

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.37

kegiatan pribadi yang sangat penting untuk menjaga tatanan masyarakat guna memupuk kedamaian.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, peran memiliki dua aspek utama yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) yaitu harapan masyarakat terhadap individu yang menempati suatu status. Serta peran yang dijalankan (*enacted role*) yaitu perilaku aktual yang ditunjukkan individu dalam melaksanakan perannya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa dimensi utama yaitu peran normatif yang mengacu pada norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Peran individu yaitu peran mencerminkan kemampuan dan kepribadian individu dalam memenuhi harapan perannya. Serta peran fungsional yaitu peran berkontribusi pada kelangsungan dan stabilitas suatu sistem sosial. Selain peran tidak dapat dipisahkan dari status. Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari status tersebut. Seseorang dapat memiliki beberapa status, yang masing-masing memiliki peran tertentu.¹¹

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.215

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 38

keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.¹²

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya. Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor-faktor yaitu, Integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

¹² *Ibid*, hlm. 242.

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹³

2. Konseptual

Konseptual memiliki arti yaitu penjelasan yang terinci tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan topik judul penelitian skripsi ini.

Pengertian dari definisi dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 7.

- a. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁴ Peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
- c. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- d. Pelecehan Seksual merujuk pada perilaku yang tidak diinginkan, melanggar batasan-batasan seksual individu, dan tidak sesuai dengan persetujuannya. Pelecehan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti verbal, non-verbal, fisik, atau melalui penyalahgunaan kekuasaan atau ancaman. Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹⁶
- e. Anggota kepolisian ialah seseorang yang bekerja di lembaga penegak hukum yang dikenal sebagai kepolisian di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan metode terstruktur dan terorganisir dalam merangkai dan mengatur isi tulisan dengan tujuan memberikan kerangka yang jelas dan logis bagi pembaca agar dapat dengan mudah memahami konten tulisan tersebut. Umumnya, sistematika penulisan melibatkan beberapa elemen penting yang dapat bervariasi tergantung pada jenis tulisan dan konteksnya. Beberapa

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁶ Dwi , Ismantoro Yuwono.2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

elemen yang umumnya terdapat dalam sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada sub bab ini, berisi tentang pengenalan singkat tentang topik pada skripsi yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penulisan, beserta konteks atau latar belakang, lalu kerangka teori dan konseptual yang relevan beserta sistematika penulisan. Pendahuluan juga berisi pernyataan masalah atau tujuan penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan rangkuman serta analisis tentang penelitian, teori, ataupun literatur yang relevan dengan judul skripsi yang akan di bahas. Tujuan dari tinjauan Pustaka yaitu untuk menunjukkan pemahaman penulis terhadap penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan menghubungkannya dengan topik yang akan dibahas. Tinjauan Pustaka juga berisikan berbagai konsep dan kajian yang berhubungan dengan topik Analisis Penyidikan Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memiliki isi menjelaskan tentang metode atau pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Metode penelitian juga menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan, lalu analisis yang dilakukan, serta teknik atau alat yang digunakan. Metode penelitian juga berisikan sumber data, pendekatan masalah, prosedur pengumpulan, penentuan narasumber, dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian hasil penelitian yang diperoleh dalam konteks tulisan. Serta hasil juga dijelaskan dan dianalisis untuk memberi gambaran makna dari temuan data tersebut. Pada bab ini juga berisikan pembahasan permasalahan penelitian dengan didasari rumusan masalah.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan utama, argument, atau pesan yang dihasilkan dari tulisan. Kesimpulan juga mencakup makna praktis dari tulisan. Bab penutup juga berisikan saran yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku yang menunjukkan tindakan seksual yang tidak diinginkan dan satu arah, yang menyebabkan reaksi negatif seperti rasa malu, kemarahan, kebencian, atau tersinggung pada orang yang menjadi targetnya. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin mereka. Definisi kekerasan berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹⁷

Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan tindakan fisik atau seksual, tetapi juga mencakup penggunaan kata-kata yang bersifat seksual yang dilakukan melalui kekerasan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk mengintimidasi atau memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas atau hubungan seksual. *Sexual*

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 54.

abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.¹⁸ Penting untuk dicatat bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidaksetujuan atau penolakan yang dirasakan oleh korban. Pelecehan seksual merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang terlibat. Kejadian pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti di lingkungan kerja, institusi pendidikan, masyarakat umum, atau dalam konteks hubungan pribadi.

Pelecehan seksual melibatkan berbagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol seksual oleh pelaku terhadap korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual ini mencakup tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, atau pemerkosaan. Selain itu, pelecehan seksual juga mencakup tindakan non-fisik seperti komentar seksual yang tidak pantas, ancaman, pencabulan, atau penyebaran konten seksual tanpa izin. Menurut *Collier* (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.¹⁹

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh lawan jenis yang memiliki sifat merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat

¹⁸ Samiaji,D.S. (2017). "*Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang(Studi Kriminologi di Polrestabes Semarang)*". *Doctoral Dissesrtation*, Fakultas Hukum Unissula.

¹⁹ <https://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 14.03 WIB.

seseorang. Perilaku pelecehan seksual juga dapat menyebabkan pelanggaran, ketidaknyamanan serta trauma terhadap korban pelecehan baik berupa fisik maupun psikologis. Mereka mungkin mengalami dampak seperti stress, rasa takut, depresi, kecemasan, dan trauma. Selain itu, korban juga dapat mengalami perubahan perilaku, penurunan harga diri, dan kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat. Dalam kasus yang parah, pelecehan seksual dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Istilah etimologi mengartikan "kekerasan" berasal dari bahasa Latin "*violence*", yang merupakan gabungan kata "*vis*" (daya, kekuatan) dan "*latus*" (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai "membawa kekuatan". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian ini diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, atau paksaan. Sedangkan "paksaan" berarti tekanan atau desakan yang bersifat keras. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Kekerasan seksual muncul dan berbagai bentuk. Salah satu contoh yang paling serius yaitu pemerkosaan. Dimana pemerkosaan terjadi akibat dari tindakan paksaan untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya pelecehan seksual contohnya seperti sentuhan yang tidak diinginkan, ataupun komentar-komentar yang tidak pantas yang mengandung seksual atau menghina.²⁰

²⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 7

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi menjadi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire (SEQ)*, yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis :²¹

- a. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
- b. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
- c. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
- d. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
- e. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

Kekerasan seksual merujuk pada bentuk penganiayaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan identitas pelaku. Terdapat dua kategori yang terdiri dari:

- a. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, yang dikenal sebagai kekerasan seksual dalam hubungan keluarga atau incest. Ini terjadi antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau masih menjadi bagian dari keluarga inti. Kategori ini termasuk dalam kekerasan seksual familial, yang dapat menyebabkan trauma yang parah pada anak. Sayangnya, praktik ini masih umum terjadi dalam masyarakat kita.
- b. Kekerasan seksual di luar lingkungan keluarga, yang dilakukan oleh orang yang bukan anggota keluarga korban. Pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak disebut pedofil. Selain itu, terdapat juga tindakan pedetrasi, di mana seorang pria dewasa memiliki hubungan seksual dengan seorang anak laki-laki. Tindakan lainnya termasuk penyalahgunaan anak melalui produksi foto, gambar, dan buku pornografi. Pelaku kekerasan

²¹ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16006/2/T1_132013011_Full%20text.pdf diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 17.16 WIB.

seksual umumnya melakukan beberapa tahap untuk mengukur kenyamanan korban. Kekerasan seksual yang dipaksakan menghasilkan kerugian bagi korban. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki sering kali menjadi simbol kekuatan yang represif, dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang rentan.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan tujuan merendahkan dan melecehkannya. Pelecehan seksual juga mencakup tindakan seksual yang tidak diinginkan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan pelanggaran, baik melalui tindakan fisik atau isyarat yang bersifat seksual, maupun perilaku seksual lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan malu, tersinggung, dan bahkan intimidasi pada korban. KUHP telah mengatur definisi Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.²²

Dalam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terdapat beberapa klasifikasi kekerasan seksual pada anak yang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau dapat menimbulkan rasa sakit, yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi satu kali atau lebih, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, melempar benda keras, dan atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit secara fisik.
- b. Kekerasan seksual adalah melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang anak sama sekali tidak pahami, seperti penganiayaan terhadap orang lain, aktivitas

²² R. Soesilo, (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 98.

yang mengarah pada tontonan telanjang, bahasa cabul, tindakan tidak senonoh, dan tindakan seksual anak lain yang tidak bertanggung jawab, adanya dorongan atau paksaan terhadap anak yang terlibat dan hubungan seksual terlarang, seperti terlibat dalam prostitusi.

- c. Kekerasan psikis adalah apapun bisa menjadi penghalang perkembangan sistematisa pikiran anak, seperti ancaman, berkata kotor, perlakuan rasisme, dan menghalangi setiap kegiatan kreatifitas anak.
- d. Kekerasan ekonomi adalah menggunakan anak sebagai perangkat kerja pada kegiatan lain demi keperluan majikan atau orang tuanya, seperti mendaya paksa anak untuk melakukan kerja secara keras dan berat, mengirimnya sang anak ke dunia bisnis, misalnya prostitusi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- e. Tindakan penelantaran dan pengabaian adalah orang dewasa yang tidak peduli, atau orang yang diberikan tanggung jawab terhadap kebutuhannya seperti pengabaian terhadap hak-hak anak, seperti kesehatan, pendidikan, urusan gizi, penyediaan tempat istirahat, dan pengabaian pada kondisi keamanan.²³

B. Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu komunitas, dengan tujuan memastikan bahwa hukum tersebut dijalankan dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Proses ini melibatkan institusi penegak hukum dan lembaga peradilan yang bertugas menyelidiki dan mengadili tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan konsekuensi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.²⁴

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan tatanan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Selain itu, penegakan hukum juga bergantung pada adanya kerjasama yang baik

²³ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Jateng: Bapenas, 2006, hlm 9-11.

²⁴ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 19.

antara lembaga-lembaga terkait yang saling mendukung dan memiliki tujuan yang sama.

Penegakan hukum adalah usaha untuk menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam sistem hukum. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa: “Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.”²⁵

Penegakan hukum melibatkan proses atau langkah-langkah seperti penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemberian sanksi. Institusi penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, berperan penting dalam pelaksanaannya. Mereka bertugas mengidentifikasi pelanggaran hukum, mengumpulkan bukti, mengadili pelaku, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum. Setiap individu dianggap tak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil melanggar hukum, serta memiliki hak untuk perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan mendukung proses penegakan hukum, juga sangat penting.²⁶

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm 4.

²⁶ *Ibid*, hlm. 5.

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat serta memberikan perlindungan kepada warga negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika profesi yang harus dipatuhi demi terciptanya ketertiban ketika bertugas yang merupakan fungsinya dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi sendiri mempunyai tujuan agar Kepolisian sebagai aparatur negara bisa menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum secara profesional, mempunyai kredibilitas dan beretika. Dalam hal ini dimana jika anggota kepolisian melakukan tindak pidana pelecehan seksual, pelaku tersebut jelas diproses atau di tegakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia selain itu pelaku diproses secara instansi dengan melakukan sidang kode etik anggota kepolisian. Anggota kepolisian dalam menjalankan wewenang dan tugasnya memiliki ketentuan dilarang melanggar peraturan kedisiplinan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.²⁷

Resiko yang didapat jika seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana pelecehan seksual yaitu hukuman penjara, hukuman denda, bahkan hukuman pencopotan jabatan. Rumusan kode etik profesi kepolisian berisikan norma perilaku serta moral yang telah disepakati bersama serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi para aparat kepolisian. Sehingga dengan adanya kode etik ini diharapkan dapat mendorong semangat para anggota kepolisian untuk memuliakan profesinya serta memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Kepercayaan publik pada polisi telah meningkat belakangan

²⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 32.

ini, namun masih sering terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi, yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Tindakan ini dianggap melanggar kode etik kepolisian dan juga merupakan tindak pidana. Pelanggaran kode etik polisi mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melanggar dan bertentangan dengan kode etik profesi polisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian, seperti tindak pelecehan seksual, antara lain adalah penurunan integritas moral, kehilangan independensi, pendapatan yang rendah, peningkatan tuntutan ekonomi, dan kurangnya pengawasan terhadap penerapan kode etik tersebut.²⁸

C. Pengertian Penyidik

Penyidik dapat didefinisikan sebagai pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi atau penyidik, dengan tujuan mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu sub sistem dalam peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari perjalanan penegakan hukum.²⁹

Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mengungkap kebenaran, mengidentifikasi pelaku, dan memperoleh bukti yang memadai untuk mendukung

²⁸ Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum, Buku Ajar Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 56.

²⁹ Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. 2017. “ Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, hlm. 185-96

proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum melakukan serangkaian langkah seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, interogasi terhadap tersangka, analisis forensik, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dengan memegang prinsip-prinsip keadilan, seperti prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum. Hasil penyidikan menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah selanjutnya, dakwaan ke pengadilan atau menghentikan perkara apabila bukti yang cukup tidak terpenuhi.³⁰

Berikut pengertian penyidik dan penyidikan yang terkandung dalam KUHAP:

- a. Penyidik ialah aparat penegak hukum atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Mereka memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan bukti dan informasi mengenai suatu kasus, mengidentifikasi pelaku, serta mengungkap kebenaran secara objektif.
- b. Penyidikan adalah suatu proses yang dilakukan aparat penegak hukum atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik), untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana.³¹

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimaksud dengan Penyidik yaitu:³²

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

³⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 menjelaskan:

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat menjadi Pembantu Letnan Dua Polisi
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Dalam hal tersebut disektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Bintara di dalam Ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
3. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Mekanisme Proses Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian:

- a. Menerima Laporan atau Aduan Dari Pelapor (Masyarakat)
- b. Melakukan Penyidikan
- c. Memeriksa atau Memanggil Saksi Korban
- d. Memanggil Saksi-Saksi
- e. Memanggil dan Memeriksa Terlapor
- f. Penindakan
- g. Penangkapan Tersangka
- h. Penahanan
- i. Melakukan visum di Rumah Sakit

³³ *Ibid.*

2. Tugas dan Wewenang

Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang Penyidik atau Penyelidik:

- a. Bertugas sebagai penerima laporan dari pihak Kepolisian atas aduan adanya tindak pidana.
- b. Melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana, yang sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 KUHP:

Penyidik atau Penyelidik pada jabatan nya memiliki tugas dan wewenang masing-masing yaitu:

- a. Melakukan penyurutan seorang berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- b. Melakukan penghentian penyidikan.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Memanggil saksi yang terkait pada kasus tersebut.
- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- f. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dalam kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:³⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³⁴ Hutahaen,A., dan Indarti, E (2019). *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia*. Hlm. 27- 41.

Berkas perkara diserahkan dengan cara dua tahap yaitu:

- a. Penyidik harus menyerahkan berkas perkara.
- b. Setelah berkas di serahkan, penyidikan dianggap selesai lalu penyidik menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya tersangka beserta barang bukti kepada Penuntut Umum.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang sama seperti Penyidik diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), akan tetapi menurut Pasal 11 KUHP berbunyi:

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam PASAL 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”³⁵

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat berkonsekuensi pada sanksi pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yakni "*strafbaarfeit*". Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu

³⁵ M. Rizqi Hengki. (2019, 30 Juli). Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHP. Kompasiana. Diakses pada tanggal 26 September 2022.

³⁶ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> Diakses pada 3 Juni 2024 pukul 16.34 WIB.

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁷

Saat menyusun undang-undang, para pembuat undang-undang menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana untuk merujuk pada hal yang sama.

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*". Dapat disimpulkan istilah *Strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Menurut *Simons*, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.³⁸

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana dibagi berdasarkan jenis-jenis tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Kejahatan (*misdriften*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:⁴⁰

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven : contraventions*

³⁷ Moeljatno, (1997). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.54.

³⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 16.59.

³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

⁴⁰ *Ibid.*

c. *Overtredingen : contraventions*

E. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sendiri biasanya memiliki penyebab yang dapat mempengaruhi perilaku pelecehan seksual. Berikut ini beberapa faktor risiko tumbuhnya perilaku kekerasan seksual pada seseorang:⁴¹

1. Faktor individu:

- a. Penggunaan alkohol dan narkoba.
- b. Kejahatan.
- c. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain.
- d. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan.
- e. Inisiasi seksual dini.
- f. Fantasi seksual yang memaksa.
- g. Preferensi terhadap seks impersonal dan pengambilan risiko seksual.
- h. Paparan media eksplisit secara seksual.
- i. Permusuhan terhadap wanita.
- j. Kepatuhan terhadap norma peran gender tradisional.
- k. Hipermaskulinitas.
- l. Perilaku bunuh diri.
- m. Menjadi korban perbuatan seksual sebelumnya.

2. Faktor hubungan:

- a. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga.
- b. Riwayat masa kecil yang mengalami pelecehan fisik, seksual, atau emosional.
- c. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional.
- d. Hubungan orang tua dan anak yang buruk, khususnya dengan ayah.
- e. Pergaulan dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal.
- f. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan.

3. Faktor masyarakat:

- a. Kemiskinan.
- b. Kurangnya kesempatan kerja.
- c. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan.

⁴¹ <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual#h-4> diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 20.31 WIB.

- d. Toleransi umum terhadap pelecehan seksual dalam masyarakat.
- e. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku pelecehan seksual.

4. Faktor lingkungan kemasyarakat:

- a. Norma masyarakat yang mendukung pelecehan seksual.
- b. Norma masyarakat yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual.
- c. Norma-norma masyarakat yang mempertahankan inferioritas dan ketundukan seksual perempuan.
- d. Lemahnya hukum dan kebijakan terkait pelecehan seksual dan kesetaraan gender.
- e. Tingginya tingkat kejahatan dan bentuk kekerasan lainnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif yuridis merupakan metode penelitian yang bertujuan menganalisis sumber-sumber hukum dalam bentuk kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai bahan yang dipergunakan untuk menjelaskan dalam penelitian ini.⁴² Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴³

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang langsung didapatkan darimana penelitian itu dilakukan dengan cara melakukan sesi pertanyaan kepada responden.⁴⁴ Data ini didapatkan melalui wawancara di Polresta Bandar Lampung dengan disertai narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai penelitian ini.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 52.

⁴³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 55.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keseluruhan pengetahuan yang tidak meliputi bahan- bahan pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁴⁵ Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a. UUD 1945 hasil amandemen
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya artikel, ilmiah, karya sastra, temuan penelitian, dan hal lain yang dapat berguna dalam penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁶
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung : 1 orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah : 2 orang

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 12

⁴⁶ *Ibid*

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.
- b. Studi Lapangan (*field research*) melakukan dengan kegiatan wawancara narasumber dengan tujuan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah memperoleh data, baik data primer maupun sekunder, lalu data diperiksa kelengkapannya dan relevansinya lalu data tersebut dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, lalu diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis sehingga dapat mendapatkan gambaran umum dari objek penelitian. Setelah data diperolehpun data kemudian dianalisis dengan metode analisis secara kuantitatif yakni data yang di dapatkan dijelaskan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara piker indukatif. Secara teknis penulis juga menemukan konsep dasar, tema, dan merumuskan suatu hipotesis kerja dan bekerja dengan hasil selanjutnya yaitu menyusun hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyidik dalam menangani oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual mencakup adalah menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, menjaga independensi penyidikan, termasuk bekerja sama dengan Propam untuk menangani aspek etik pelaku, melibatkan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada korban, menggunakan sarana dan fasilitas yang mendukung penyelidikan, serta melibatkan unit khusus atau ahli jika diperlukan serta membangun budaya hukum yang adil dan tegas, termasuk menunjukkan bahwa semua orang sama di depan hukum. Dengan menjalankan peran tersebut secara optimal, penyidik dapat memastikan bahwa oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual dihukum sesuai hukum yang berlaku, sehingga keadilan bagi korban dan masyarakat dapat ditegakkan.
2. Faktor penghambat penyidikan pelecehan seksual yang dilakukan oknum anggota kepolisian dapat berasal dari internal maupun eksternal, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor internal terdiri dari solidaritas korps (*esprit de corps*), intervensi dari atasan, kurangnya

profesionalisme penyidik, serta minimnya pengawasan internal. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari ketakutan atau keengganan korban melapor, stigma sosial terhadap korban dan minimnya dukungan dari lembaga eksternal. Selain itu terdapat hambatan seperti faktor teknis, faktor budaya hukum dan faktor regulasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Polresta Bandar Lampung diharapkan dapat memperkuat aturan internal terkait pelecehan seksual dengan menekankan pada hukuman tegas terhadap pelanggaran. Kebijakan ini harus mengurangi potensi impunitas dan memastikan bahwa oknum polisi yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi pidana dan administratif. Selain itu integrasi UU TPKS dengan proses internal kepolisian dimana penelitian dapat mendorong kepolisian untuk lebih terintegrasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), termasuk dalam penerapan mekanisme perlindungan korban.
2. Bagi Polresta Bandar Lampung diharapkan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku pelecehan seksual adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti *computer* atau *handphone*. Bentuk kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku pelecehan seksual adalah sumber daya manusia

penyidik atau penyidik pembantu. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik. Selain itu bagi Polresta Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan pelatihan penyidik kekerasan seksual, terutama di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan aparat kepolisian. Hal ini penting untuk memastikan sensitivitas terhadap korban sekaligus objektivitas dalam penanganan pelaku. Penyidik perlu diperkuat dengan pelatihan mengenai integritas profesional untuk mengurangi pengaruh solidaritas korps yang dapat memengaruhi independensi penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

-----, Fahmi. 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

Attamimi, A.Hamid S. 1992, “*Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Bawengan, G.W. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Chazami, Adami 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pres, Jakarta.

Dellyana, Shant. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dwi, Ismantoro Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Friedman, Lawrence M. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Perspective*, Nusa Media, Bandung.

Hamdan, M. 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meriangi, Jemmi. 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.
- Moeljatno, 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2005. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 2014, hlm.18.
- Muhammad, H. Rusli. 2017. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnama, I Ketut Adi. 2018. *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Renoemihardja, R. 2014. *Atang Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*, Bandung, Tarsito.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Nikolas 2019, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkulus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.

- , 2006, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*; Politca Bogor.
- Sumarni dan Setyowati. 2009. *Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*, Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Sunarto, 2019, *Perananan Polisi Dalam Mengantisipasi Kejahatan yang Dilakukan Pelajar*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suwarto, Irwan. 2013. *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Ekasakti Press, Padang.
- Tanusubroto, S. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 2014.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wajdi, Farid. 2020. *Etika Profesi Hukum, Buku Ajar Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Waskitojati, Luthfi. 2022. *Memahami Delik Aduan, Tuntutan Balik, Bukti Persidangan, Dan Putusan Hakim Dalam Sebuah Serial 'Cappadocia,'* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Yanit, Mieke Diah Anjar dkk, 2006. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Jateng: Bapenas.

B. JURNAL

- Angwarm, Dian Petrosina. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Issue 7, 2022.
- Delyana, Maya. 2017. *Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Jurnal Hukum FIAT Justicia*.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. 2019. *Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual*, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4.
- Mukhlis R, 2023. "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 1.

N.K. Endah Triwijati, 2015. *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center 20, No.4.

Rahmi, Atikah, 2018. *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No.1.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.

Samiaji, D.S. 2017. *"Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang(Studi Kriminologi di Polrestaes Semarang)"*. *Doctoral Dissesrtation*, Fakultas Hukum Unissula.

Satoto, Sukanto. 1986 "Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum" *Justicia: Jurnal Hukum*, Vol. 5 Issue 1.

Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. 2017. *"Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil"*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Arfa, 2020 "Penegakan Hukum Pidana mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang", *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No 3.

Uswatun Hasanah, Yulia Monita, 2020. "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", *Jurnal Pampas*, Vol.1 No. 3.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Sumber Lainnya

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, Depok.

Hengki, M. Rizqi. 2019. Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHP. Kompasiana. Diakses pada tanggal 26 September 2022.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 16.59.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16006/2/T1_132013011_Full%20text.pdf diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 17.16 WIB.

<https://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 14.03 WIB.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual#h-4> diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 20.31 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 17.25 WIB.

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 21 Mei 2024 pukul 19.05 WIB

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 18.08 WIB.

Hutahaen, A., dan Indarti, E. 2019. *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia.

Hutajulu, Ferry Adtia. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi (Studi Kasus Putusan Nomor.114/PID.B/2012/PT.TK)*, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> Diakses pada 3 Juni 2024 pukul 16.34 WIB.

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2015. *Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik Atau Peradilan Umum Dulu?*, hukumonline.com, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c>